



**PUTUSAN**  
Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riski Listiawan Bin Bujang Setiawan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ngaglik 3/1-D Rt.002 Rw.007 Kelurahan Kapasari  
Kecamatan Genteng Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
9. Pendidikan : SMP (lulus)

Terdakwa ditangkap Polisi Resort Gresik pada tanggal 5 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin.Kap/89/IX/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tertanggal 5 September 2024 ;

Terdakwa Rivaldi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum antara lain

1. Juris Justitio Hakim P, SH.MH, 2. Faridatul Bahiyah, SH.MH, 3. Aris Arianto, SH, 4. Adhimas Wahyu Sadhewo, SH.MH, 5. Arif Hidayat, SH.MH, 6. Luqmanul Hakim, Drs. SH.MH dan 7. Sri Murni Ambar Sari, SH kesemuanya adalah Para Advokat & Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan, Kebomas Gresik 61124 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI LISTIAWAN Bin BUJANG SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **6 (Enam) bulan**;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto  $\pm 0.014$  gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam
  - b. 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 0838-7724-1384

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk



**Dirampas untuk Dimusnahkan**

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum karena *means rea*, niat Terdakwa sendiri Golongan I seharusnya Terdakwa dapat dituntut dengan Pasal 112 ayat (1) huruf UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun demikian apapun yang dilakukan Terdakwa mengakui keliru dan bersalah oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim kiranya ada keringanan hukuman dengan pertimbangan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Sehingga Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa RISKI LISTIAWAN BIN BUJANG SETIAWAN**, pada hari Minggu tanggal 05 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di gang sebelah rumah Terdakwa yang beralamat di Ngaglik RT 02 RW 07 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 4 September 2024 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Ngaglik RT 02 RW 07 Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya, Terdakwa menerima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan sabu dari Sdri. BITA dengan imbalan dapat mengkonsumsi shabu secara gratis kemudian keesokan harinya sekitar pukul 04.00 Wib. Terdakwa bertemu dengan Sdri. BITA di gang dekat rumah Terdakwa dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian narkoba jenis sabu lalu Terdakwa dengan menggunakan motor Sdri. BITA menuju ke tempat Sdr. CAK RIZAL yang beralamat di sekitar Jalan Kunti kecamatan Semampir Kota Surabaya kemudian Terdakwa membeli sabu kepada Sdr. CAK RIZAL seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara tunai dan beberapa menit kemudian Sdr. CAK RIZAL memberikan 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto  $\pm 0.105$  gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpan sabu tersebut di pijakan kaki kanan serta membawa sabu tersebut kembali ke rumahnya dan bertemu Sdri. BITA yang menunggu di sekitar rumahnya lalu Terdakwa memberikan uang sisa pembelian seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. BITA dan membawa Sdri. BITA menuju kost Sdri. BITA yang berada di Gresik

- Selanjutnya pada saat perjalanan ke Gresik sekira pukul 06.30, Terdakwa dan Sdri BITA berhenti di sebuah warung kopi Putri Cempo yang beralamat di Desa Gunungsari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik untuk membeli makan kemudian sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi DIAN FITROH KALISTA, Saksi ERY SANDY beserta anggota Satnarkoba Polres Gresik lainnya lalu kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto  $\pm 0.105$  gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam yang Terdakwa simpan di pijakan kaki kanan serta 1 (satu) HP Iphone warna Putih dengan nomor simcard 0838-7724-1384 di genggam tangan kanan Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Gresik
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07049/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
- = 21050/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 21050/2024/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan Terdakwa **RISKI LISTIAWAN Bin BUJANG SETIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia **Terdakwa RISKI LISTIAWAN BIN BUJANG SETIAWAN**, pada hari Minggu tanggal 05 bulan September tahun 2024 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di warung kopi Putri Cempo yang beralamat di Desa Gunungsari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 05 Bulan September 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, Saksi DIAN FITROH KALISTA dan Saksi ERY SANDY selaku Anggota Satresnarkoba Polres Gresik mendapat informasi dugaan tindak pidana narkotika yang berada di sekitaran Desa Gunungsari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik kemudian mencurigai Terdakwa yang sedang berada di depan warung kopi Putri Cempo kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan dalam penguasaan Terdakwa berupa 1 (satu) Plastik klip berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto  $\pm 0.105$  gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam yang Terdakwa simpan di

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pijakan kaki kanan serta 1 (satu) HP Iphone warna Putih dengan nomor simcard 0838-7724-1384 di genggam tangan kanan Terdakwa selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Gresik

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07049/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

= 21050/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,105$  gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 21050/2024/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan **Terdakwa RISKI LISTIAWAN Bin BUJANG SETIAWAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DIAN FITROH KALISTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Septemeber 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Warung Kopi Putri Cempo Desa Gunungsari Kec. Kebomas Kab. Gresik;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi ERY SANDY;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan Saksi dan Saksi Ery berhasil menyita barang bukti diantaranya 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis Sabu dengan berat timbang netto  $\pm 0,105$  gram di isolasi warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 083877421384;
- Bahwa pada saat interogasi, Saksi dapatkan informasi bahwa pada tanggal 04 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berada di rumah bersama dengan Sdri. BITA dan Sdr. BITA menanyakan apakah Terdakwa memiliki shabu lalu Terdakwa menjawab tidak tahu lihat besok saja, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.13 WIB Terdakwa menerima pesan dari Sdri. BITA untuk menyarikan Sabu lalu pada pukul 04.00 WIB Sdri. BITA sampai di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa ke depan gang dekat rumah Terdakwa Ngaglik RT 02 RW 07 Ds. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya untuk bertemu Sdri. BITA lalu Sdri. BITA memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa berangkat menuju Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya menggunakan motor Sdri. BITA untuk membeli narkoba jenis shabu, saat sampai di Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan CAK RIZAL lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diberikan kepada CAK RIZAL, CAK RIZAL pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu lalu sekira pukul 05.00 WIB CAK RIZAL kembali ke lokasi Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu dengan kemasan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa kembali ke lokasi Sdri. BITA untuk memberikan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. BITA Terdakwa mengajak Sdri. BITA ke kos Terdakwa di Gresik, dalam perjalanan Sdri. BITA menanyakan di mana narkoba jenis shabu milik Sdri. BITA dijawab oleh Terdakwa narkoba jenis Sabu tersebut ada pada kaki Terdakwa lalu sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Sdri. BITA sampai di Gresik kemudian Sdri. BITA hendak makan terlebih dahulu di daerah Puncen dan Terdakwa menunggu di Warung Kopi Putri Cempo Ds. Gunungsari

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kebomas Kab. Gresik saat sedang menunggu Sdri. BITA makan Terdakwa kami tangkap;

- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari CAK RIZAL sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membelikan Sdr.BITA shabu yaitu bisa memakai Sabu secara gratis dengan Sdri. BITA;
- Bahwa Sdr.BITA sampai sekarang masih DPO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

## 2. ERY SANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 05 Septemeber 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Warung Kopi Putri Cempo Desa Gunungsari Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi DIAN FITROH KALISTA ;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Pada saat penangkapan Saksi dan Saksi Ery berhasil menyita barang bukti diantaranya 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis Sabu dengan berat timbang netto  $\pm 0,105$  gram di isolasi warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 083877421384;
- Bahwa pada saat interogasi, Saksi dapatkan informasi bahwa pada tanggal 04 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berada di rumah bersama dengan Sdri. BITA dan Sdr. BITA menanyakan apakah Terdakwa memiliki shabu lalu Terdakwa menjawab tidak tahu lihat besok saja, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.13 WIB Terdakwa menerima pesan dari Sdri. BITA untuk menyarikan Sabu lalu pada pukul 04.00 WIB Sdri. BITA sampai di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa ke depan gang dekat rumah Terdakwa Ngaglik RT 02 RW 07 Ds. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya untuk bertemu Sdri. BITA lalu Sdri. BITA memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis shabu setelah itu Terdakwa berangkat menuju Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya menggunakan motor Sdri. BITA

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis shabu, saat sampai di Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan CAK RIZAL lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diberikan kepada CAK RIZAL, CAK RIZAL pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu lalu sekira pukul 05.00 WIB CAK RIZAL kembali ke lokasi Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis shabu dengan kemasan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa kembali ke lokasi Sdri. BITA untuk memberikan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. BITA Terdakwa mengajak Sdri. BITA ke kos Terdakwa di Gresik, dalam perjalanan Sdri. BITA menanyakan di mana narkoba jenis shabu milik Sdri. BITA dijawab oleh Terdakwa narkoba jenis Sabu tersebut ada pada kaki Terdakwa lalu sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Sdri. BITA sampai di Gresik kemudian Sdri. BITA hendak makan terlebih dahulu di daerah Puncen dan Terdakwa menunggu di Warung Kopi Putri Cempo Ds. Gunungsari Kec. Kebomas Kab. Gresik saat sedang menunggu Sdri. BITA makan Terdakwa kami tangkap;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu dari CAK RIZAL sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membelikan Sdr.BITA shabu yaitu bisa memakai Sabu secara gratis dengan Sdri. BITA;
- Bahwa Sdr.BITA sampai sekarang masih DPO ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 Septemeber 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Warung Kopi Putri Cempo Desa Gunungsari Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah penyalahgunaan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diantaranya 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis Sabu dengan berat timbang netto  $\pm 0,105$  gram di isolasi warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 083877421384;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berada di rumah bersama dengan Sdri. BITA dan Sdr. BITA menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki Sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak tahu lihat besok saja, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.13 WIB Terdakwa menerima pesan dari Sdri. BITA untuk menyarikan Sabu lalu pada pukul 04.00 WIB Sdri. BITA sampai di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa ke depan gang dekat rumah Terdakwa di Ngaglik RT 02 RW 07 Ds. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya untuk bertemu Sdri. BITA lalu Sdri. BITA memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis Sabu setelah itu Terdakwa berangkat menuju Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya menggunakan motor Sdri. BITA untuk membeli narkoba jenis Sabu, saat sampai di Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan CAK RIZAL lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diberikan kepada CAK RIZAL, CAK RIZAL pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Sabu lalu sekira pukul 05.00 WIB CAK RIZAL kembali ke lokasi Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis Sabu dengan kemasan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa kembali ke lokasi Sdri. BITA untuk memberikan narkoba jenis Sabu tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. BITA, Terdakwa mengajak Sdri. BITA ke kos Terdakwa di Gresik, dalam perjalanan Sdri. BITA menanyakan di mana narkoba jenis shabu milik Sdri. BITA Terdakwa jawab narkoba jenis Sabu tersebut ada pada kaki Terdakwa, lalu sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Sdri. BITA sampai di Gresik kemudian Sdri. BITA hendak makan terlebih dahulu di daerah Puncen dan Terdakwa menunggu di Warung Kopi Putri Cempo Ds. Gunungsari Kec. Kebomas Kab. Gresik saat sedang menunggu Sdri. BITA makan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada CAK RIZAL sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Sdri. BITA memesan Sabu kepada Terdakwa baru satu kali saja;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu terakhir pada hari Rabu, 04 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Gang Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto kurang lebih 0,014 gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam ;
2. 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 0838-7724-13841 ;

Menimbang, selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07049/NNF/2024 tanggal 10 September 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :  
= 21050/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,105 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 21050/2024/NNF adalah benar kristal METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Warung Kopi Putri Cempo Desa Gunungsari Kec. Kebomas Kab. Gresik terkait dengan penyalahgunaan Narkoba berdasarkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diantaranya 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis Sabu dengan berat timbang netto kurang lebih 0,105 gram di isolasi warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 083877421384;
- Bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berada di rumah bersama dengan Sdri. BITA dan Sdr. BITA menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki Sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak tahu lihat besok saja, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.13 WIB Terdakwa menerima pesan dari Sdri. BITA untuk menyarikan Sabu lalu pada pukul 04.00 WIB Sdri. BITA sampai di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa ke depan gang dekat rumah Terdakwa di Ngaglik RT 02 RW 07 Ds. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya untuk bertemu Sdri. BITA lalu Sdri. BITA memberikan uang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk



sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis Sabu setelah itu Terdakwa berangkat menuju Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya menggunakan motor Sdri. BITA untuk membeli narkoba jenis Sabu, saat sampai di Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan CAK RIZAL lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diberikan kepada CAK RIZAL, CAK RIZAL pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Sabu lalu sekira pukul 05.00 WIB CAK RIZAL kembali ke lokasi Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis Sabu dengan kemasan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa kembali ke lokasi Sdri. BITA untuk memberikan narkoba jenis Sabu tersebut;

- Bahwa setelah bertemu dengan Sdri. BITA, Terdakwa mengajak Sdri. BITA ke kos Terdakwa di Gresik, dalam perjalanan Sdri. BITA menanyakan di mana narkoba jenis shabu milik Sdri. BITA Terdakwa jawab narkoba jenis Sabu tersebut ada pada kaki Terdakwa, lalu sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Sdri. BITA sampai di Gresik kemudian Sdri. BITA hendak makan terlebih dahulu di daerah Puncen dan Terdakwa menunggu di Warung Kopi Putri Cempo Ds. Gunungsari Kec. Kebomas Kab. Gresik saat sedang menunggu Sdri. BITA makan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada CAK RIZAL sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa Sdri. BITA memesan Sabu kepada Terdakwa baru satu kali saja;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu terakhir pada hari Rabu, 04 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Gang Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis akan membuktikan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **RISKI LISTIAWAN BIN BUJANG SETIAWAN** yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

- Ad.2. Tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Warung Kopi Putri Cempo Desa Gunungsari Kec. Kebomas Kab. Gresik terkait dengan penyalahgunaan Narkotika berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa diantaranya 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis Sabu dengan berat timbang netto  $\pm 0,105$  gram di isolasi warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 083877421384;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 04 September 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berada di rumah bersama dengan Sdri. BITA dan Sdr. BITA menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki Sabu, lalu Terdakwa menjawab tidak tahu lihat besok saja, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 03.13 WIB Terdakwa menerima pesan dari Sdri. BITA untuk menyarikan Sabu lalu pada pukul 04.00 WIB Sdri. BITA sampai di rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa ke depan gang dekat rumah Terdakwa di Ngaglik RT 02 RW 07 Ds. Kapasari Kec. Genteng Kota Surabaya untuk bertemu Sdri. BITA lalu Sdri. BITA memberikan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan narkoba jenis Sabu setelah itu Terdakwa berangkat menuju Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya menggunakan motor Sdri. BITA untuk membeli narkoba jenis Sabu, saat sampai di Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya Terdakwa bertemu dengan CAK RIZAL lalu Terdakwa mengatakan hendak membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diberikan kepada CAK RIZAL, CAK RIZAL pergi meninggalkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis Sabu lalu sekira pukul 05.00 WIB CAK RIZAL kembali ke lokasi Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis Sabu dengan kemasan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa kembali ke lokasi Sdri. BITA untuk memberikan narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Sdri. BITA, Terdakwa mengajak Sdri. BITA ke kos Terdakwa di Gresik, dalam perjalanan Sdri. BITA menanyakan di mana narkoba jenis shabu milik Sdri. BITA Terdakwa jawab narkoba jenis Sabu tersebut ada pada kaki Terdakwa, lalu sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Sdri. BITA sampai di Gresik kemudian Sdri. BITA hendak makan terlebih dahulu di daerah Puncen dan Terdakwa menunggu di Warung Kopi Putri Cempo Ds. Gunungsari Kec. Kebomas Kab. Gresik saat sedang menunggu Sdri. BITA makan, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Sabu kepada CAK RIZAL sebanyak 4 (empat) kali sejak bulan Juli 2024;

Menimbang, bahwa Sdri. BITA memesan Sabu kepada Terdakwa baru satu kali saja dan Terdakwa mendapat keuntungan bisa memakai sabu bersama dengan Sdr.BITA ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis Sabu terakhir pada hari Rabu, 04 September 2024 sekira pukul 13.00 WIB di Gang Jl. Kunti Kec. Semampir Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis Sabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang netto  $\pm 0.014$  gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam dan 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 0838-7724-1384 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Riski Listiawan Bin Bujang Setiawan** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “ **Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang netto  $\pm 0.014$  gram berikut bungkusnya di isolasi warna hitam
  - 1 (satu) HP Iphone warna putih dengan nomor simcard 0838-7724-1384

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh kami, Ari Karlina, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Fifiyanti, S.H..M.H , Ersin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dedik Wandono, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Pito Riezki Dewantara, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Fifiyanti, SH.MH

Ari Karlina, SH.MH

Ersin, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Dedik Wandono, S.H